



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI PURWANTO Bin BINJUMAR;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kerantil Gg. IV, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2024;
Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI PURWANTO BIN BINJUMAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar pembelian;
- 1 (satu) buah flashdisk warna Silver berisikan 4 vidio rekaman cctv;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) Buah Mouse merk unitechone warna hitam;
- 1 (satu) Buah Keyboard merk unitechone warna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Monitor LG 16M35AA;
- 1 (satu) Buah CPU merk XYZ Box warna hitam;
- 1 (satu) pasang minisound;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI REZA TANTOWI JAUHARI

- 1 (satu) buah buff warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam motif vespa;
- 1 (satu) buah celana pensil panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah sepeda kayuh warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Xiaomi Redmi 4C IMEI 1: 8696340226444484, IMEI 2: 8696340226444484;
- 1 (satu) buah Samsung J2 Prime IMEI 1: 351585103200395, IMEI 2: 351585103200393;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR** pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Albarokah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tepatnya di Gudang pembuatan batako atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu***” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namun masih dalam Bulan November Tahun 2024, Terdakwa sedang mencari rongsokan dengan menggunakan sepeda kayu milik Terdakwa kemudian melewati Jl. Albarokah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan melihat sebuah gudang pembuatan batako dalam keadaan kosong dimana lampu pada gudang tersebut dalam keadaan menyala pada siang hari. mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencari jalan untuk menuju gudang tersebut dengan cara mengelilingi gudang tersebut untuk mengetahui situasi sekitar Gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kos yang berada di Jl. Sermata Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan Kota Blitar. Sekira 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa kembali menuju ke Gudang pembuatan batako tersebut, setibanya disana Terdakwa langsung mengelilingi gudang tersebut untuk mengecek sekeliling dan memastikan Gudang tersebut aman, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kosannya. Selanjutnya, Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Gudang pembuatan batako tersebut dengan menggunakan sepeda kayu miliknya dengan membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah celurit, setibanya digudang tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda kayu miliknya di sebelah Selatan Gudang tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju gudang tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah celurit dengan cara memutar membelakangi gudang tersebut dan melewati samping rel kereta api dimana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis lalu Terdakwa membawa linggis tersebut, sesampainya di bagian utara gudang tersebut, terdakwa kembali mengecek keadaan didalam gudang dan melihat ada CCTV kemudian Terdakwa langsung merusak CCTV yang berada di tembok utara gudang dengan cara memotong kabel

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CCTV dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat pagar/tembok kemudian Terdakwa kembali merusak CCTV yang berada gudang tersebut setelah selesai Terdakwa mengikat keseluruhan kabel CCTV yang rusak kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut untuk mengambil linggis yang ada di dalam karung setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa merusak pintu gembok kamar tidur yang berada di gudang tersebut dengan menggunakan linggis setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk kedalam melihat 1 (satu) buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA dan 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam, 1 (satu) pasang minisound berada diatas meja warna hitam disebelah Kasur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA dan 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam, 1 (satu) pasang minisound dan membawa keluar ruang kamar tidur tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke dapur gudang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg kemudian 1 (satu) Buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) Buah Keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) Buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) Buah Monitor LG 16M35AA dan 1 (satu) Buah CPU merk XYZ Box warna hitam, 1 (satu) pasang minisound dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Reza Tantowi Jauhari dan dibawa pulang ke Kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda kayuh miliknya. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Edy Embun Kuswoyo dan saksi Hendra Novian Marha (merupakan petugas kepolisian) di Kos Terdakwa dimana pada saat penangkapan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah sepeda kayuh warna hitam, 1 (satu) buah buff warna hitam, 1 (satu) buah topi merk eiger warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam motif vespa, 1 (satu) buah celana pensil panjang warna hitam, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah



celurit, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam, dan 1 (satu) pasang minisound yang telah di ambil oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZA TANTOWI JAUHARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam dan 1 (satu) pasang minisound;

- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 16.30 WIB, saksi mengetahui melalui CCTV yang berada di gudang jika barang-barangnya telah diambil pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekira pukul 13.30 WIB, di Jl. Albarokah, Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya di gudang pembuatan batako dimana 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam dan 1 (satu) pasang minisound berada didalam kamar, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg ditaruh di luar kamar di gedung pembuatan batako;

- Bahwa saksi melihat dari CCTV Terdakwa mengambil barang - barang tersebut dengan cara awalnya mondar - mandir di sekitar gudang milik saksi dengan membawa 1 (satu) buah karung, kemudian Terdakwa memasuki pekarangan dengan melompat pagar keliling gudang dimana Terdakwa memakai masker warna hitam untuk menutupi wajahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah berhasil masuk ke dalam halaman gudang Terdakwa merusak 4 (empat) buah CCTV dengan cara diputus kabelnya menggunakan sabit, setelah itu rekaman CCTV tersebut mati;

- Bahwa selain CCTV Terdakwa juga merusak pintu kamar karena ada bekas congkelan benda tajam;
 - Bahwa Gudang dalam keadaan sedang kosong tidak ada orang karena saksi harus bolak balik kerumah sakit karena orangtua saksi sedang sakit dan untuk emamsuki gudang hanya ada 1 (satu) pintu masuk dibagian depan;
 - Bahwa saksi selalu mengunci dengan menggunakan gembok jika saksi tidak berada di gudang.
 - Bahwa kerugian yang diderita saksi sebesar Rp1.988.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi tidak pernah meminta izin kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YAYUK Bin SUKARTI Bin SUKARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan di BAP kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam dan 1 (satu) pasang minisound;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB, karena pada saat itu Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian ke tempat usaha rosok milik saksi yang berada di Jl. Sermata, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kos milik saksi yang berada di Jl. Sermata, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dengan menyewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan yang sudah ditinggali sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mencari barang rongsok;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat saksi dengan membawa dan menyerahkan tabung LPG 3 kg untuk ditukar dengan uang dan dihargai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menanyakan kepemilikan tabung gas Tersebut dan Terdakwa mengaku miliknya sendiri;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam, dan 1 (satu) pasang minisound milik Saksi korban REZA TANTOWI JAUHARI;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sedang mencari rongsokan dengan menggunakan sepeda kayuh milik Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekira pukul 13.30 WIB, di Jl. Albarokah, Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa melihat gudang pembuatan batako dalam keadaan kosong dimana lampu pada gudang tersebut dalam keadaan menyala pada siang hari dan kemudian Terdakwa mencari jalan dengan mengelilingi gudang tersebut untuk mengetahui situasi;
 - Bahwa Terdakwa kembali mendatangi gudang tersebut dengan menggunakan sepeda kayuh milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah celurit, setibanya di gudang tersebut, Terdakwa memarkir sepeda kayuh di sebelah selatan gudang kemudian berjalan menuju dengan memutar membelakangi gudang dan melewati samping rel kereta api yang mana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis, dan membawanya. Kemudian sesampainya di bagian utara gudang, Terdakwa kembali mengecek keadaan didalam gudang dan melihat ada CCTV, kemudian Terdakwa langsung merusak CCTV yang berada di tembok utara gudang dengan cara memotong kabel CCTV dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat pagar / tembok dan kembali merusak CCTV yang berada di gudang tersebut, setelah selesai mengikat keseluruhan kabel CCTV yang Terdakwa rusak, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut untuk mengambil linggis yang ada di dalam karung, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa merusak pintu gembok kamar tidur yang berada di gudang tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu kamar terbuka, Terdalwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam yang kemudian mengambil barang - barang tersebut dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya kemudian barang - barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke kost;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg berwarna hijau yang diambil dari gudang kepada saksi YAYUK Bin SUKARTI Bin SUKARDI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang untuk dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi YAYUK Bin SUKARTI Bin SUKARDI;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang yang ada digudang tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi REZA TANTOWI JAUHARI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *print out* tangkapan layar pembelian;
- 1 (satu) buah flashdisk warna silver berisikan 4 (empat) video rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam;
- 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam;
- 1 (satu) buah monitor LG 16M35AA;
- 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam;
- 1 (satu) pasang minisound;
- 1 (satu) buah buff warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk Eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam motif vespa;
- 1 (satu) buah celana pensil panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah sepeda kayuh warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4C, IMEI 1: 8696340226444484, IMEI 2: 8696340226444484;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, IMEI 1: 351585103200395, IMEI 2: 351585103200393;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Reza Tantowi Jauhari pada hari Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekira pukul

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB, di Jl. Albarokah, Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya di gudang pembuatan batako.;

2. Bahwa Terdakwa melihat dan menghampiri gudang menggunakan sepeda kayuh Terdakwa yang dalam keadaan sepi dan kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah celurit. Kemudian saat memutari Gedung Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis dan membawanya;

3. Bahwa Terdakwa melihat CCTV kemudian merusaknya dengan cara memotong kabel CCTV dengan celurit;

4. Bahwa Terdakwa masuk ke gudang dengan memanjat pagar/tembok dan merusak CCTV yang berada di gudang kemudian keluar untuk mengambil linggis di dalam karung dan masuk kembali kemudian merusak pintu gembok kamar tidur yang berada di gudang dengan linggis tersebut;

5. Bahwa Terdakwa memasukan barang-barang berupa 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam dan 1 (satu) pasang minisound yang berada didalam kamar dalam gudang, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg ditaruh di luar kamar di gudang pembuatan batako dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kost Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg berwarna hijau yang diambil dari gudang kepada saksi YAYUK Bin SUKARTI Bin SUKARDI seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata *barang siapa* apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Januari 2025 Reg. Perkara Nomor : PDM-25/M.5.48/Eoh.2/01/2025 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, bersesuaian antara satu dan lainnya serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan atau "*error in persona*" mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR adalah termasuk subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani, cakap secara hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan aktif terhadap suatu barang/benda dengan memindahkan penguasaan barang/benda ke dalam kekuasaannya dari penguasaan orang lain secara nyata dan mutlak. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuinya". Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian "barang" pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian "barang" telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Reza Tantowi Jauhari tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sekira pukul 13.30 WIB, di Jl. Albarokah, Desa Bendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar Terdakwa mencari barang rongsokan dengan menggunakan sepeda kayu milik Terdakwa dan melihat gudang pembuatan batako dalam keadaan kosong kemudian kembali lagi ke gudang dengan membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah celurit;

Menimbang, bahwa Saksi Reza Tantowi Jauhari mengetahui barang-barangnya telah diambil oleh Terdakwa melalui CCTV yang dilihat pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 16.30 WIB dan melalui rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa awalnya mondar - mandir di sekitar gudang dan memasuki gudang dengan cara melompat pagar/tembok dengan memakai masker warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa;

Menimbang, setelah berhasil masuk ke gudang tersebut Terdakwa mengambil barang-barang 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam dan 1 (satu) pasang minisound yang berada didalam kamar dalam gudang, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg ditaruh di luar kamar di gudang pembuatan batako dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang-barang milik Saksi Reza Tantowi Jauhari dengan tujuan untuk dijual dan hal ini didukung oleh keterangan saksi YAYUK Bin SUKARTI Bin SUKARDI yang didatangi oleh Terdakwa dengan membawa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg berwarna hijau untuk ditukar dengan uang dan dihargai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat ditanya mengenai kepemilikan tabung tersebut oleh saksi YAYUK Bin SUKARTI Bin SUKARDI, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri. Kemudian dalam pengakuan Terdakwa terhadap hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreclmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum/tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt



hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg, 1 (satu) buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam, dan 1 (satu) pasang minisound milik Saksi Reza Tantowi Jauhari tanpa izin terlebih dahulu dan kerugian yang diderita saksi sebesar Rp1.988.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang dengan adanya permulaan pelaksanaan yaitu Terdakwa melihat gudang dalam keadaan kosong dimana lampu pada gudang tersebut dalam keadaan menyala pada siang hari dan kemudian Terdakwa mencari jalan dengan mengelilingi gudang tersebut untuk mengetahui situasi gudang tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa kembali mendatangi gudang tersebut dengan menggunakan sepeda kayuh milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah celurit, setibanya di gudang tersebut, Terdakwa memarkir sepeda kayuh di sebelah selatan gudang kemudian berjalan menuju dengan memutar membelakangi gudang dan melewati samping rel kereta api yang mana pada saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis, dan membawanya. Kemudian sesampainya di bagian utara gudang, Terdakwa kembali mengecek keadaan didalam gudang dan melihat ada CCTV, kemudian Terdakwa langsung merusak CCTV yang berada di tembok utara gudang dengan cara memotong kabel CCTV dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah celurit, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan memanjat pagar / tembok dan kembali merusak CCTV yang berada di gudang tersebut kemudian mengikat keseluruhan kabel CCTV yang Terdakwa rusak. Hal ini juga dikemukakan oleh Saksi Reza Tantowi Jauhari yang melihat dari CCTV perbuatan Terdakwa yang memakai masker hitam dan membawa 1 (satu) karung memasuki pekarangan dengan melompat pagar dan merusak CCTV dengan cara diputus kabelnya menggunakan celurit, sebelum akhirnya CCTV tersebut mati. kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut untuk mengambil linggis yang ada di dalam karung, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa merusak pintu gembok kamar yang berada di gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang diakui oleh Saksi Reza Tantowi Jauhari bahwa pintu tersebut selalu dikunci dengan menggunakan gembok jika saksi tidak berada di gudang. Berdasarkan keterangan Saksi Reza Tantowi Jauhari yang melihat bekas congkelan benda tajam pada pintu kamar maka jelaslah perbuatan Terdakwa yang merusak pintu tersebut untuk dapat membuka pintu agar terbuka. Setelah Terdakwa masuk kedalam, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam, 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam dan 1 (satu) pasang minisound yang berada didalam kamar dalam gudang, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg ditaruh di luar kamar di gudang pembuatan batako dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke kost Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out tangkapan layar pembelian, 1 (satu) buah flashdisk warna Silver berisikan 4 vidio rekaman cctv, yang telah disita dari Saksi Reza Tantowi Jauhari maka dikembalikan kepada Saksi Reza Tantowi Jauhari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mouse merk unitechone warna hitam, 1 (satu) Buah Keyboard merk unitechone warna hitam, 1 (satu) Buah Monitor merk HP LV1911 warna hitam, 1 (satu) Buah Monitor LG 16M35AA, 1 (satu) Buah CPU merk XYZ Box warna hitam, 1 (satu) pasang minisound yang diketahui adalah milik Saksi Reza Tantowi Jauhari yang sebelumnya telah hilang diambil Terdakwa dan terhadap hal tersebut tidak ada yang berkeberatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Reza Tantowi Jauhari sebagai pemilik yang sah/berhak sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 Kg yang telah disita dari Saksi Yayuk Bin Sukarti yang diketahui adalah milik Saksi Reza Tantowi Jauhari yang sebelumnya telah hilang diambil dan dijual Terdakwa kepada orang lain (Sdr Yayuk Bin Sukarti) dan selama persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan atas kepemilikan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Reza Tantowi Jauhari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buff warna hitam, 1 (satu) buah topi merk eiger warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam motif vespa, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celana pensil panjang warna hitam ,1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah sepeda kayuh warna hitam yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan dan diketahui barang bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka secara hukum status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Xiaomi Redmi 4C IMEI 1: 8696340226444484, IMEI 2: 8696340226444484, 1 (satu) buah Samsung J2 Prime IMEI 1: 351585103200395, IMEI 2: 351585103200393 yang telah disita dari Terdakwa namun dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat dan sarana dalam tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil dan dapat merubah sikap dan perilaku terdakwa dikemudian hari;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain

(Saksi Reza Tantowi Jauhari/korban);

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP *juncto* Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa EDI PURWANTO Bin BINJUMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar *print out* tangkapan layar pembelian;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna silver berisikan 4 (empat) video rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau ukuran 3 kg;
 - 1 (satu) buah mouse merk Unitechone warna hitam;
 - 1 (satu) buah keyboard merk Unitechone warna hitam;
 - 1 (satu) buah monitor merk HP LV1911 warna hitam;
 - 1 (satu) buah monitor LG 16M35AA;
 - 1 (satu) buah CPU merk XYZ Box warna hitam;
 - 1 (satu) pasang minisound;

Dikembalikan kepada Saksi Reza Tantowi Jauhari sebagai pemilik yang sah/berhak;

- 1 (satu) buah buff warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk Eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam motif vespa;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah celurit;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4C, IMEI 1: 8696340226444484, IMEI 2: 8696340226444484;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime, IMEI 1: 351585103200395, IMEI 2: 351585103200393;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)